



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, memerlukan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman, dan teratur, melalui perilaku disiplin dan tertib yang menjadi budaya masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika kehidupan di masyarakat perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat untuk berperan aktif terhadap penyelenggaraan ketertiban umum daerah;
 - c. bahwa penyelenggaran ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib sehingga di perlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pamong Praja
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS ULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan/Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
12. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah.
13. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
14. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
<i>B</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>7</i>

17. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
18. Jalur Hijau adalah jalur yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
19. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
20. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
22. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got, serta parit-parit tempat mengalirkan air.
23. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
24. Asusila adalah suatu perbuatan dan **tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.**
25. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
26. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
27. Satwa Invasif adalah hewan yang bukan asli dari suatu wilayah, tetapi mampu beradaptasi, berkembang biak dan menyebar disana.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB II KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Maksud Ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan lokal;
- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan ketenteraman, keamanan dan ketertibandalam masyarakat;
- c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum; dan
- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- b. Pelindungan Masyarakat;
- c. Sistem Informasi;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Penertiban;
- f. Pembinaan, Penghargaan, dan Pelaporan;
- g. Ketentuan Penyidikan;
- h. Sanksi Administratif; dan
- i. Ketentuan Pidana.

BAB III PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum
Lainnya

Pasal 5

Setiap orang dapat memanfaatkan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; dan
- c. menggunakan sarana penyeberangan yang disediakan atau jembatan penyeberangan orang.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/pengguna kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang, dilarang mengangkut orang.
- (2) Setiap pemilik/pengguna kendaraan, mengangkut barang, atau orang sesuai perizinannya.

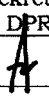
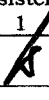
Pasal 9

Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:

- a. membuang sampah ke jalan;
- b. meludah ke luar kendaraan; dan/atau
- c. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - d. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya, kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - f. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar atau fasilitas umum lainnya;
- i. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, dan taman);
- j. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup jalan, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- n. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
- o. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di jalan;
- p. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- q. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- r. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- s. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
- t. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
- u. membuang sampah ke Jalan, sungai dan saluran air;
- v. memasang, membuat portal atau penutup jalan, tanggul jalan atau marka kejut;
- w. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan, sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya;
- x. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
- y. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
- z. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
- aa. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan
- bb. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf r, huruf v, huruf aa dan huruf bb dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan *box*.

Bagian Kedua

Tertib Sungai, Danau, Saluran Air, dan Sumber Air

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, danau, saluran air, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, danau, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengotori atau merusak sungai, danau, saluran air atau sumber air;
 - b. membuang sampah atau limbah ke sungai, danau, saluran air atau sumber air;
 - c. membuang air besar, air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sungai, danau, saluran air atau sumber air;
 - d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
 - e. menangkap ikan di sungai, danau, saluran air dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun;
 - f. menempatkan keramba ikan di saluran air, sungai dan/atau danau;
 - g. melakukan aktivitas galian c di saluran air dan/atau sungai; dan
 - h. menutup saluran air yang muaranya ke arah sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi kegiatan program pemerintah untuk kepentingan umum.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan dan Lingkungan Hidup

Pasal 13

Setiap orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan
- c. memelihara saluran air dan saluran pembuangan yang ada pada persilnya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan Ketertiban Umum;
 - c. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan;
 - d. menyembelih hewan ternak diluar Rumah Pemotongan Hewan kecuali untuk hari besar keagamaan, acara-acara adat dan kepentingan acara hajatan; dan
 - e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tertib Membuang Sampah

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air, danau atau tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - b. membakar sampah.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian kelima
Tertib Pemeliharaan Hewan Peliharaan dan Ternak

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menjaga kesehatan hewan peliharaan dan/atau ternaknya; dan
 - b. menjamin agar hewan peliharaan dan/atau ternaknya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, mengotori dan mencemari lingkungan di sekitarnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. tanpa izin memelihara satwa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
 - b. tanpa izin memelihara satwa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai satwa invasif;
 - c. melepasliarkan satwa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai satwa invasif; dan
 - d. mengganggu kenyamanan lingkungan akibat dari pemeliharaan hewan peliharaan atau ternak.

Bagian Keenam
Tertib Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki ijin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha lebih dari pukul 22.00 Wib, kecuali telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. menggunakan alat musik, radio atau pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya baik dalam suatu ruangan tertutup maupun lapangan terbuka yang dapat mengganggu ketenteraman penduduk sekitarnya, meskipun didalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melakukan kegiatan usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pemilik atau pengelola tempat rekreasi dan hiburan wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada para pengunjung agar tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, serta tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan pidana lainnya; dan
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI dan Polri kecuali untuk kepentingan sekolah dan kedinasan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan, dilarang:
- a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau;
 - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan;
 - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;
 - e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharap imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
 - f. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut dan yang sejenisnya pada pagar pemisah jembatan, pemisah jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, taman, hutan kota, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya;
 - g. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - h. mengordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
 - i. Menyediakan, mengedarkan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

Pasal 20

Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah;
- b. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; dan
- c. memberi penerangan jalan di depan bangunannya

Bagian Kedelapan
Tertib Reklame

Pasal 21

Setiap pemilik reklame, perusahaan jasa periklanan atau biro reklame wajib:

- a. menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan reklame pada titik-titik yang diperkenankan menyelenggarakan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. memberi tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/ penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. memastikan konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
- e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- f. mengasuransikan bangunan reklame;
- g. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- h. mengajukan izin titik reklame kepada Bupati atau perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan reklame *megatron/ videotron/ large electronic display* (LED) dan/atau penyelenggaraan reklame papan/billboard yang perletakkannya didalam sarana dan prasarana kota dan diluar sarana dan prasarana kota;
- i. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin reklame.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian kesembilan
Tertib sosial
Paragraf 1
Tertib Tuna Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai peminta sumbangan, pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan, persimpangan lampu merah, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum;
 - b. dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan, pengemis dan/atau pengamen sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan
 - c. menyuruh orang lain atau mengkoordinir orang lain untuk menjadi peminta sumbangan, pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Larangan kegiatan meminta bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal kegiatan tersebut dilakukan demi kepentingan kemanusiaan setelah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau keluarga dilarang membiarkan keluarga yang terindikasi dengan gangguan jiwa berkeliaran di tempat umum dan melaporkan kepada pihak yang membidangi.

Paragraf 2
Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 23

- Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan/atau
 - c. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi, jasa pornografi atau pornoaksi.

Paragraf 3
Larangan Minuman Beralkohol

Pasal 24

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengonsumsi dan/atau menyediakan untuk orang lain minuman beralkohol ditempat

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

umum, kecuali pada acara adat atau keagamaan tertentu dengan tetap menjaga keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 25

Setiap orang atau badan, dilarang:

- a. menyelenggarakan praktek pelayanan kesehatan atau kegiatan usaha pengobatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang;
- b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- c. tidak mengindahkan protokol kesehatan, aturan kesehatan dan aturan kedaruratan Pandemi Kesehatan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Tertib Kependudukan

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap penghuni rumah kost atau kontrakan wajib melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (4) Setiap pemilik rumah kost atau kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat secara periodik.

BAB IV
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di setiap Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. membantu upaya pertahanan negara; dan
- d. membantu dalam penanggulangan bencana.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman, keamanan dan Ketertiban Umum;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman, keamanan dan Ketertiban Umum;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan terkait ketenteraman, keamanan dan Ketertiban Umum;
 - e. menjaga ketenteraman, keamanan dan Ketertiban Umum di lingkungannya;

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- f. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Ketertiban Umum di lingkungannya;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 31

- (1) Satpol PP dalam melakukan penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
- a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
<i>g</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>7</i>

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Satpol PP wajib memberikan laporan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidentil jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf aa, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pembongkaran;
 - i. pembekuan izin;
 - j. pencabutan tetap izin;
 - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - l. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat menjadi milik Pemerintah Daerah terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin.

BAB XI KETENTUAN
PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf bb dan Pasal 19 ayat (1) huruf i, diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Darah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 1979) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
3	1	1	7

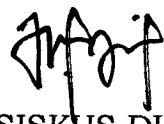
Darah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Darah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 1979), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 APRIL 2025

/ BUPATI KAPUAS HULU, 

/ FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 11 APRIL 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2/2025).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kenyamanan dan kehidupan yang layak. Selain itu situasi yang aman, tenteram, dan damai adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya guna dapat menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus diarahkan dalam rangka mewujudkan kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dimana dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini Pemerintah Daerah masih menggunakan kerangka pengaturan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun

1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten Darah Tingkat II Kapuas Hulu. Namun dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang sangat pesat maka ketentuan peraturan dimaksud sudah tidak memadai lagi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten Darah Tingkat II Kapuas Hulu, perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *megatron/videotron/large electronic display* (LED) adalah sebuah layar panel dengan teknologi lampu LED yang mampu menampilkan video, gambar, *chart*, diagram atau konten apapun.

Yang dimaksud dengan reklame papan/*billboard* adalah poster atau promosi iklan berbayar yang berlokasi di luar ruangan dan termasuk kedalam kategori *Out of Home Advertising*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 117

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten 1	Sekretaris Daerah
2	A	B	7